



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 24/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 atas temuan Nomor 8 mengenai Belanja Operasional RT/RW pada 32 (tiga puluh dua) Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 29.341.178.441,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), tidak didukung Laporan Pertanggungjawaban, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Agar lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja insentif operasional RT/RW.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta